



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SENFRY OKTOVIANUS
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 206942

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.050.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/36 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
2. Tanah Seluas 2200 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/288 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
4. Tanah Seluas 24980 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	164.000.000
1. MOTOR, SUZUKI SMASH SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	119.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	31.535.199
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.365.035.199
III. HUTANG	Rp.	298.698.791
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.066.336.408

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.